



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Tjilik Riwut Km. 7,5. Telp/Fax (0532) 26104 Sukamara 74714

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

K/L/D/I	: PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
SKPD	: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKAMARA
Nama PA	: Ir. MUHAMAD RIZALI, MT
Nama PPK	: GIAJENG WULANDARI, ST
Kegiatan	: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
Sub Kegiatan	: PEMBANGUNAN JEMBATAN
Pekerjaan	: PEMBANGUNAN BOX CULVERT SEMBIKUAN - NIBUNG TERJUN (TITI PANSI) - DANA TDF
Nilai Pagu	: Rp. 500.000.000,00
Nilai HPS	: Rp. 500.000.000,00

BIDANG BINA MARGA
TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PEMBANGUNAN BOX CULVERT SEMBIKUAN - NIBUNG TERJUN (TITI PANSI) - DANA TDF

I. LATAR BELAKANG

- a. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional;
- c. Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membina jalan sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

II. DASAR PELAKSANAAN

Dasar pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Sembikuan - Nibung Terjun (Titi Pansi) - Dana TDF, mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perpers Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia ;
3. Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat No. 10 Tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi; dan
4. DPpA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara TA. 2024.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk melaksanakan peningkatan jalan dalam rangka meningkatkan akses jalan sehingga dapat berfungsi dengan baik.
2. Tujuan yang hendak dicapai pada pekerjaan Pembangunan Box Culvert Sembikuan - Nibung Terjun (Titi Pansi) - Dana TDF ini antara lain:
 - meningkatkan akses jalan dan jembatan sehingga dapat berfungsi dengan baik serta memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya bagi masyarakat sekitar; dan
 - merealisasikan pekerjaan sesuai dengan program sebagaimana yang tercantum dalam DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2024.

IV. KELUARAN

Meningkatkan jalan sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan dan jembatan tersebut.

V. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pekerjaan Pembangunan Box Culvert Sembikuan - Nibung Terjun (Titi Pansi) - Dana TDF ini terletak di Kabupaten Sukamara.

VI. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan atau alokasi anggaran adalah dari DPA tahun anggaran 2024 sebesar **Rp. 500.000.000,00** (Lima Ratus Juta Rupiah Rupiah).

VII. NAMA DAN ORGANISASI PEMBERI KERJA

Nama Pejabat Pembuat Komitmen : **GIAJENG WULANDARI, ST**
NIP : 19810618 200604 2 008
Satuan Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara

VIII. LINGKUP PEKERJAAN

1. Pelaksanaan fisik peningkatan jalan sesuai dengan dokumen kontrak.
2. Pelaksanaan Kontrak
 - a. Pelaksanaan fisik oleh kontraktor konstruksi
 - Pengukuran awal pekerjaan, melibatkan Penyedia Jasa konstruksi, Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Pengawas pekerjaan, tim teknis kegiatan dan pejabat pemerintahan setempat yang berdekatan dengan lokasi pekerjaan.

- Penyedia Jasa konstruksi mendatangkan material yang diperlukan, setelah melalui pengujian dan mendapat persetujuan Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen.
 - Penyedia Jasa konstruksi mendatangkan peralatan kerja yang sesuai dengan keperluan.
 - Penyedia Jasa konstruksi mendatangkan tenaga kerja yang sesuai dengan keperluan.
 - Penyedia Jasa konstruksi menyiapkan job mix desain pekerjaan untuk jumlah volume pekerjaan sama dengan atau lebih besar dari yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.
 - Penyedia Jasa konstruksi melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.
 - Penyedia Jasa konstruksi bersama-sama dengan Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan pengukuran kuantitas pekerjaan.
 - Penyedia Jasa konstruksi bersama-sama dengan Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan pengetesan kualitas pekerjaan untuk jumlah volume pekerjaan sama dengan atau lebih besar dari yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.
 - Melaksanakan serah terima pekerjaan oleh Penyedia Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
 - Penyedia Jasa konstruksi melaksanakan pemeliharaan hasil pekerjaan dengan melaksanakan perbaikan bagian pekerjaan yang rusak pada masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari.
- b. Pengawasan teknis oleh Konsultan Pengawas
Konsultan Pengawas teknis secara terus menerus melakukan pengawasan setiap tahapan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam nomor 4.

3. Spesifikasi teknis pekerjaan yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pekerjaan

Pekerjaan Utama	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik
	Struktur
Pekerjaan Penunjang	Mobilisasi
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3)

4. Total Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan sebesar **Rp. 500.000.000,00** (Lima Ratus Juta Rupiah).

IX. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN KESELAMATAN KERJA DARI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

1. Peralatan utama minimal yang dimobilisasi dan disediakan oleh Penyedia Jasa harus sesuai dengan nilai, jumlah dan jenis peralatan yang tercantum dalam HPS. Kebutuhan peralatan yaitu :

No.	Jenis Alat	Kapasitas	Satuan	Vol
1	EXCAVATOR	80-140 HP	Unit	1
2	CONCRETE VIBRATOR	(1-10 HP)	Unit	1
3	CONCRETE MIXER	0.3-0.6 M3	Unit	1
4	PEDESTRIAN ROLER	0-3 T (1-15 HP)	Unit	1
5	CONCRETE MIXING PLANT	25 M3/JAM; 15 HP	Unit	1

2. Material yang diperlukan untuk pekerjaan Pembangunan Box Culvert Sembikuan - Nibung Terjun (Titi Pansi) - Dana TDF disediakan oleh Penyedia Jasa dengan jumlah dan jenis disesuaikan dengan spesifikasi teknis/standar yang dipersyaratkan.
3. Spesifikasi material untuk pekerjaan Pembangunan Box Culvert Sembikuan - Nibung Terjun (Titi Pansi) - Dana TDF disediakan oleh Penyedia Jasa dengan jumlah dan jenis disesuaikan dengan spesifikasi teknis/standar yang dipersyaratkan.
4. Tenaga utama yang disediakan oleh Penyedia Jasa yaitu :

No.	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Jumlah Personil (Orang)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	2	1	SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan / SKK Pelaksana Pekerjaan Jalan / SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan
2	Petugas K3 Konstruksi	-	1	Sertikat Petugas K3 Konstruksi

5. Melaksanakan keselamatan kerja sesuai dengan dokumen RKK.

6. Lingkup Penyedia: Badan Usaha
7. Badan Usaha memiliki Sertifikat Bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (SBU) Klasifikasi Bidang Usaha Sipil Bangunan Sipil, Sub Klasifikasi Pekerjaan Jasa Pelaksana Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003 atau BS001 atau SI004), kualifikasi **Kecil**.
8. NIB (kode KBLI 42101) dan sertifikat standar terverifikasi.
9. Memiliki NPWP dan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) valid.

X. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Pengguna Jasa menyerahkan sepenuhnya kepada Penyedia Jasa konstruksi atas penyelesaian pekerjaan konstruksi, yang mengacu kepada volume pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam kontrak.

XI. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN

Untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Sembikuan - Nibung Terjun (Titi Pansi) - Dana TDF Pengguna Jasa menyediakan waktu selama **90 (Sembilan Puluh)** hari kalender.

XII. MASA PEMELIHARAAN

Jangka waktu pemeliharaan adalah selama **180 (seratus delapan puluh)** hari sejak serah terima pertama pekerjaan.

XIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pekerjaan Pembangunan Box Culvert Sembikuan - Nibung Terjun (Titi Pansi) - Dana TDF serta memeriksa dan mempelajari semua bahan yang telah diterima

dan mencari bahan masukan yang diperlukan dalam upaya mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan ini.

Sukamara, Agustus 2024

Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024

GIAJENG WULANDARI, ST
NIP. 19810618 200604 2 008

DOKUMEN PRA RKK

KEGIATAN :

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN :

**PEMBANGUNAN BOX CULVERT SEMBIKUAN -
NIBUNG TERJUN (TITI PANSI) - DANA TDF**

LOKASI:

KABUPATEN SUKAMARA – KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2024

PRA RENCANA

KESELAMATAN KONSTRUKSI

(PRA - RKK)

Tabel 1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian Resiko Keselamatan Konstruksi Program Keselamatan Konstruksi dan Biaya

No	JENIS/TYPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	TINGKAT RESIKO
1	2	3	4
1	<ul style="list-style-type: none"> - DIVISI 7. STRUKTUR - Beton strukur, fc'20 MPa - Baja Tulangan -BJTP 280 - Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pемancangan 	Kecelakaan dalam pemasangan beklsiting, fabrikasi besi dan beton, tertimpa besi	3

B.2. Pemenuhan Perundang-undangan dan Persyaratan lainnya.

1. UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
2. UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
3. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Kerja.
4. Undang-undang N0. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
6. Peraturan Menteri PU Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Sukamara, Agustus 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Bidang Bina Marga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024

GIAJENG WULANDARI, ST

NIP. 19810618 200604 2 008